



P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ASEP SETIAWAN

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Garut, 31 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Segleng RT.002 RW.001 Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 5 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 5 Desember 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 5 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 1 Desember 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 5 Desember 2023, di bawah

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 31 Agustus 1971 anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, dari ayah yang bernama **Odik** dan Ibu yang bernama **Cicah**;
2. Bahwa pada awalnya nama Pemohon adalah **Wawan Setiawan** namun dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan maka oleh orang tua Pemohon pada Tahun 1990 disarankan untu mengganti Namanya yang semula **Wawan Setiawan** menjadi **Asep Setiawan**;
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon sekolah masih menggunakan nama yang semula **Wawan Setiawan** sehingga dalam kutipan Ijazah Pemohon tercantum nama **Wawan Setiawan**, sebagaimana kutipan Ijazah Nomor : DN-02 PC 0028836;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan yang Bernama Rosmanah, dimana nama Pemohon tercantum dengan nama **Asep Setiawan**, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/IV/1996 yang telah terdafta di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Leles Kabupaten. Garut;
5. Bahwa nama Pemohon yaitu: **Asep Setiawan** telah dibuatkan Akta Kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-15112023-0134, tanggal 15 November 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
6. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon, yang bertas namakan:
 - a. **Asep Setiawan**, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-15112023-0134;
 - b. **Asep Setiawan**, sebagaimana kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3205090307790003;
 - c. **Asep Setiawan**, sebagaimana kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3205091911070914;
 - d. **Asep Setiawan**, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/IV/1996;
 - e. **Wawan Setiawan**, sebagaimana kutipan Ijazah Nomor : DN-02 PC 0028836;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut Pemohon bermaksud untuk menetapkan persamaan nama Pemohon, menyatakan bahwa **Asep Setiawan** dan **Wawan Setiawan** adalah orang yang sama;
8. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud untuk menetapkan perubahan nama pemohon dari **Wawan Setiawan** sebagaimana point Nomor 6 (enam) huruf e menjadi **Asep Setiawan** sebagaimana point Nomor 6 (enam) huruf a sampai dengan huruf d;

Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

9. Bahwa perubahan nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
10. Bahwa untuk melakukan Perubahan Nama tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan Nama Pemohon dari : **Wawan Setiawan** menjadi **Asep Setiawan**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagaiberikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang semula **Wawan Setiawan** menjadi **Asep Setiawan**;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

"Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Setiawan NIK ; 3205200405690005; surat tersebut diberitanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-15112023-0134, atas nama Asep Setiawan, surat tersebut diberitanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Setiawan, Nomor 3205091911070914, surat tersebut diberitanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/IV/1996, tanggal 25 April 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut antara Asep Setiawan dan Rosmanah, surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Wawan Setiawan, surat tersebut diberitanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, atas nama Wawan Setiawan, surat tersebut diberitanda P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, atas nama Wawan Setiawan, surat tersebut diberitanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/2004/DS.03/XI/2023, tanggal 30 November 2023, atas nama Wawan Setiawan, surat tersebut diberitanda P-8 ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing :

1. Saksi Rosmiati ;
2. Saksi Nursolihin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari Asep Setiawan menjadi Wawan Setiawan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo. Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa Saksi Rosmiati, dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi adalah selaku Teman dari Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Segleng RT.002 RW.001 Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang awalnya bernama Asep Setiawan sesuai dengan data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Lahir Pemohon menjadi Wawan Setiawan sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah, perubahan nama Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Garut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Saksi Nursolihin dipersidangan telah memberi keterangan bahwa saksi sebagai Ketua Warga (RW) ditempat tinggal Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Segleng RT.002 RW.001 Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang awalnya bernama Asep Setiawan sesuai dengan data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Lahir Pemohon menjadi Wawan Setiawan sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah, perubahan nama Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Garut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Setiawan, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3205091911070914, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Segleng RT.002 RW.001 Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-15112023-0134 tanggal 13 November 2023, telah didapat fakta bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari Asep Setiawan menjadi Wawan Setiawan, dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Lahir Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Ijazah, akan tetapi mengenai perubahan nama tersebut belum melalui Penetapan Pengadilan dikarenakan Pemohon tidak memahami hukum, sehingga mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan nama dengan nama yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Lahir Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama dari semula bernama Asep Setiawan menjadi Wawan Setiawan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pergantian/perubahan nama Pemohon, dari semula bernama Asep Setiawan menjadi Wawan Setiawan beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Asep Setiawan menjadi Wawan Setiawan sesuai data yang tercantum dalam Ijazah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam buku khusus / Register untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Ahmad Renardhien, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara 253/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 5 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh Yeti Yuningsih. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yeti Yuningsih. S.H., M.H.

Ahmad Renardhien. S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00